



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTAKOTA MEDAN NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA MEDAN

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat agar tepat sasaran dan tertib administrasi perlu ditetapkan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Medan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelola Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 35).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA MEDAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Medan;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan;
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Medan;
5. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan;
6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian tetap, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya;
7. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencarian yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;

8. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk sebagai pedoman dalam menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan Program Bantuan Sosial Pemerintah dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menetapkan kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sehingga:
- a. tersedianya data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara akurat serta dianggap layak menerima Program Bantuan Sosial Pemerintah dan Kegiatan dalam rangka penanggulangankemiskinan; dan
 - b. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan setiap Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Pasal 3

Kategori Fakir Miskin dan orang tidak mampu meliputi:

- a. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu teregister; dan
- b. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu belum teregister.

Pasal 4

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berasal dari Rumah Tangga yang memiliki kriteria:

- a. Pendapatan Keluarga.
 1. tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 2. pendapatan keluarga dibawah Upah Minimum Kota Medan; dan
 3. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- b. bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri atau menyewa rumah jenis sederhana atau rumah berukuran kecil dengan luas lantai maksimal 21 m² (dua puluh satu meter bujursangkar) atau tempat tinggal milik sendiri dengan luas bangunan kurang dari 8 m² (delapan meter bujursangkar) per jiwa dengan kondisi:
 1. atap dari ijuk/rumbia/seng dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 2. dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 3. dinding rumah tidak secara keseluruhan terbuat dari Beton dan tidak diplester;
 4. lantai rumah masih tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah; dan
 5. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik dan atau daya listrik penerangan lampu maksimal 900 (sembilan ratus) Watt.
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.

- d. pendidikan
 - 1. pendidikan tertinggi Kepala Keluarga hanya sampai dengan SLTA dan/atau sederajat;
 - 2. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (wajib belajar sembilan tahun); dan
 - 3. terdapat anggota keluarga sebagai penerima beasiswa untuk siswa miskin.
- e. pangan/makanan
 - 1. hanya sanggup makan 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali dalam sehari;
 - 2. hanya sanggup makan/mengonsumsi daging dan susu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
 - 3. tidak mampu membeli makanan pokok dengan gizi seimbang.
- f. fasilitas transportasi
 - 1. tidak mempunyai kendaraan bermotor roda empat keatas;
 - 2. memiliki kendaraan bermotor roda dua yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga; dan
 - 3. jumlah kendaraan bermotor roda dua tidak lebih dari 1(satu) unit.
- g. tidak mampu membeli pakaian baru 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap anggota keluarga.
- h. bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu, arang ataupun gas LPG 3 (tiga) kg atau Subsidi Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Persyaratan dan tata cara pengusulan untuk terdaftar menjadi Keluarga Fakir Miskin dan Orang tidak mampu adalah:
 - a. berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. tidak ada protes secara tertulis dari jiran tetangga keluarga tersebut;
 - c. ditetapkan oleh Lurah setempat atas dasar usulan Kepala Lingkungan setempat melalui musyawarah kelurahan;
 - d. usulan yang telah ditetapkan oleh kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada kecamatan setempat, yang selanjutnya pihak kecamatan menyampaikan usulan tersebut kepada Dinas.
- (2) Usulan yang diterima oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sebagai usulan daftar Keluarga Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yang selanjutnya keputusan tersebut disampaikan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pasal 6

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah:

- a. berada di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
- b. berada di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial, meliputi:
 - 1. gelandangan;
 - 2. pengemis;
 - 3. pemulung;
 - 4. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - 5. korban tindak kekerasan;
 - 6. pekerja migran bermasalah sosial;
 - 7. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial paska tanggap darurat sampai 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
 - 8. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - 9. penderita *thalassemiamayor*;

10. penderita kejadian ikutan paska imunisasi;
11. masyarakat terlantar bukan penduduk Kota Medan; dan
12. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang bukan berada dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

Kriteria yang dimaksud dalam pada Pasal 4 apabila memenuhi minimal 60% (enam puluh persen) dapat ditetapkan sebagai Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Juli 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., MSP
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015